



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim secara hybrid, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Ketapang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Rustam Halim, S.H.,M.A.P.** Advokat, berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 49 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, email: *rustamktp5@gmail.com*;

Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 15 April 1996, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Ketapang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Ktp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal xxxxxxxxxxxx Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Agama Islam yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Selatan, sebagaimana kutipan buku akta nikah nomor : xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx, sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Ketapang hingga saat ini.
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (umur 3 tahun). Anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat.
4. Bahwa sejak semula berumah tangga, kondisi rumah tangga Penggugat berjalan baik, rukun dan bahagia apalagi lahir anak sehingga kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terasa semakin lengkap sekitar 3 (tiga) tahun, akan tetapi sejak tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat kendati Tergugat bekerja.
5. Bahwa kendati Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi termasuk membicarakan dengan orangtua dan keluarga terdekat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi. Padahal sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat adalah jiwa yang satu, harus ada keterbukaan dan kebersamaan dalam mengurus rumah tangga, termasuk mengurus anak.
6. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sehari-hari diwarnai perselisihan dan

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Ktp



kesalahpahaman. Antara Penggugat dan Tergugat tidak berdasarkan pada hubungan baik (mu'asyarah bi al ma'ruf).

7. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2023 dan akibatnya Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah yang meninggalkan rumah adalah Tergugat.

8. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi, Penggugat tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan. Sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan dinyatakan sebagai berikut bahwa : Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apalagi ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antar Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya sehingga dengan demikian untuk apa lagi perkawinan tersebut dipertahankan.

9. Bahwa menurut keyakinan Penggugat, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat 1 dan kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 1 yang berbunyi; Suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya .

10. Bahwa berdasarkan perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat perkawinan sudah tidak dapat diperbaiki lagi menjadi perkawinan yang sakinah, mawaddah wa rahmah bahkan semakin tidak saling peduli. Oleh karena itu hal ini sudah memfaktakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak sendi-

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendinya (Broken Marriage). Maka dengan demikian hal ini telah bersesuaian dengan kaidah hukum yang tetap, yakni berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor : 534/K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang berbunyi : Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinannya dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;

11. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 Juncto Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

12. Bahwa oleh karena perkara ini in casu merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Juncto Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat sanggup untuk menanggung atau membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ketapang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat :
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Rustam Halim, S.H.,M.A.P.** Advokat, berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 49 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang dan Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator **Tio Feby Ahmad, S.H.I.** sebagaimana laporan mediator tanggal tanggal 23 Februari 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal tanggal 23 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa jika terjadi perceraian, Tergugat memberikan hak asuh anak yang bernama Muhammad AlFahriji kepada Penggugat, dengan memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Bahwa Penggugat merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Penggugat dan Tergugat menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak menyetujui persidangan secara elektronik sehingga atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis secara *hybrid* yang diserahkan melalui petugas PTSP Pengadilan

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ketetapan dan diupload oleh panitera sidang secara elektronik sebagai berikut:

1. Benar;
2. Benar;
3. Benar;
4. Tidak benar, tidak bertengkar dengan Penggugat, hanya dengan Mertua karena Tergugat pinjam Handphone Penggugat. Besok paginya tiba-tiba Mertua laki-laki antar barang-barang Tergugat ke rumah orang tua Tergugat. Tergugat di usir oleh Penggugat dan Mertua. Kejadian pengusiran tersebut terjadi tanggal 12 Desember 2023. Masalah rumah tangga tentang nafkah tidak benar, Tergugat tetap kasih nafkah karena Tergugat memiliki pekerjaan sebagai draver travel dan tukang bangunan;
5. Tidak benar, sudah ada usaha dari pihak Tergugat untuk membina rumah tangga kembali. Tapi tidak dianggap oleh orang tua Penggugat;
6. Tidak benar, tidak ada pertengkaran;
7. Tidak benar, yang benar Desember 2023, itupun karena Tergugat diusir;
8. Tidak benar, Penggugat dan Tergugat masih bisa dirukunkan;
9. Tidak benar, Tergugat tidak melalaikan kewajiban;
10. Tidak benar, masih bisa diperbaiki selagi ada usaha. Tergugat keberatan cerai karena masih sayang Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada poin 4 (empat) gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat. Jawaban Tergugat mengada-ngada sebab jauh sebelum Tergugat turun dari rumah orangtua Penggugat justru sering terjadi pertengkaran dan perselisihan paham. Tiap bulan bertengkar karena Tergugat tidak menghargai Penggugat terutama dalam masalah keuangan rumah tangg. Tergugat juga tidak menghargai orangtua Penggugat. Tergugat egois, mementingkan diri sendiri dan mau menang sendiri. Nasehat orangtua Penggugat juga tidak digubris dan terkesan meremehkan orangtua Penggugat.

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penyebab utama Penggugat hendak berpisah karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat. Tiap bulan Penggugat hanya menerima nafkah antara Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sampai Rp.500.000,-(lima ratus ribu) padahal gaji sebagai tukang bangunan dalam seminggu sekitar Rp.600.000,-(enam ratus ribu), berarti sebulan gaji yang diterima Tergugat sekitar Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah). Jika antara Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) manalah cukup untuk biaya atau kebutuhan sehari-hari, termasuk kebutuhan untuk 1 (satu) orang anak, seharusnya standar kehidupan sehari-hari untuk satu orang saja paling sedikit atau minimal Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah). Standar nasional kebutuhan untuk 1 (satu) orang per hari adalah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah). Sejujurnya, Penggugat tidak meminta nafkah lebih, tidak meminta keinginan berlebihan harus dicukup, Penggugat hanya meminta nafkah sesuai dengan kebutuhan sehari-hari.

3. Bahwa jawaban Penggugat pada poin 2 (dua) di atas, sejalan dengan poin 6 (enam) surat gugatan Penggugat, hal mana alasan Penggugat mengajukan perceraian sudah pasti dengan ketidakmampuan Tergugat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pernikahan tidak dapat dipertahankan lagi sebab mana mungkin bertahan dengan biaya hidup yang minim sebab dalam menjalani kehidupan rumah tangga harus realistis dan harus ada keterbukaan dalam hal keuangan. Dan persoalan nafkah itulah yang menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat. Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan, Penggugat selaku istri tidak mengetahui kemana kelebihan uang dari hasil bekerja. Ketidakjelasan soal pendapatan itu justru menaruh kecurigaan Penggugat, kemana uang yang diperoleh apakah disimpan atau dipergunakan untuk kepentingan lain. Kejujuran dalam berumah tangga adalah hal utama untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan.

4. Bahwa pada poin 5 (lima) Tergugat menyatakan tidak ada keluarga Penggugat yang berusaha mendamaikan, menurut Penggugat jawaban Penggugat tidak benar. Orangtua Penggugat sudah sering menasehati

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun tidak diindahkan, alias dicuekkan. Bahkan sampai saat ini orangtua Penggugat tidak ditegur oleh Tergugat. Untuk urusan makan saja ajakan orangtua Penggugat kepada Tergugat untuk makan bersama tidak diindahkan, justeru makanan harus disiapkan oleh Penggugat dan Tergugat makan dalam kamar. Dengan orangtua Penggugat, Tergugat perhitungan.

5. Bahwa memang benar Tergugat meninggalkan rumah pada Desember 2023 tanpa diusir oleh orangtua Penggugat. Tergugat turun dari rumah atas kesadaran diri sendiri. Penggugatlah yang mengusir Tergugat karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan ulah Tergugat. Bagi Penggugat, dengan cara apapun sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan berumah tangga dengan Tergugat, sebab selalu bertengkar dan Tergugat tidak mau mengakui kesalahannya.

6. Bahwa Tergugat sering membawa telepon genggam/HP (*handphone*) milik Penggugat dengan alasan dapat menumpang *hotspot* dan tidak mau membeli paket kuota internet, padahal Penggugat memiliki HP. Tergugat terlalu kikir alias perhitungan. Membawa HP milik Penggugat sudah merupakan bentuk keegoisan Tergugat dan tidak menghargai Penggugat sebagai isteri.

7. Bahwa orangtua Penggugat sudah membuatkan rumah untuk Penggugat dan Tergugat serta anak agar dapat mandiri, hanya saja belum ada dapur. Tergugat tidak mau membantu membuatkan dapur karena menurut Tergugat rumah tersebut bukan miliknya.

8. Bahwa Penggugat tetap bulat untuk berpisah sebab walaupun dipertahankan akan menimbulkan banyak mudharat daripada manfaat.

Berdasarkan replik sebagaimana tersebut di atas, dimohon berkenan kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau sekiranya majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mengajukan duplik, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa Tergugat pada tahap sidang pembuktian dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

Saksi 1 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu Kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2020;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Tahun 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat jarang memberikan nafkah, bahkan Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan berupa mencekik Penggugat;
- Bahwa selain itu Tergugat juga sering mencuri uang milik saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah, Tergugat hanya bekerja untuk dirinya sendiri,

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan berupa mencekik Penggugat;

- Bahwa Tergugat juga sering mencuri uang milik orang tua saksi (mertua Tergugat), bahkan istri saksi sering kehilangan perhiasannya;

- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan telah ternyata sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdamaian

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Tio Feby Ahmad, S.H.I.** sebagaimana laporan mediator tanggal tanggal 23 Februari 2024 yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 23 Februari 2024 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Penggugat dan Tergugat menyetujuinya;

Persidangan Hybrid

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo didaftarkan secara elektronik, sedangkan Tergugat tidak menyetujui persidangan secara elektronik, maka persidangan perkara ini dibuka secara *hybrid* sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Selain itu Tergugat juga melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat sebagian gugatan dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat harus diberikan beban pembuktian secara berimbang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Januari 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Januari 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut,

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena sejak persidangan pembuktian dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, karena itu harus dinyatakan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya dan persidangan ini dilanjutkan pemeriksaannya di luar hadirnya Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Selain itu Tergugat juga melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak Bulan Desember 2023, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan terjadi tindakan kekerasan yang dapat membahayakan keselamatan

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ketapang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Pertimbangan Hasil Mediasi

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan sebagian antara Pemohon dan Termohon dalam mediasi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat mengenai hak asuh anak pasca perceraian, yaitu bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bin Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (umur 3 tahun)**, dengan memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Pasal 30 Ayat 3, dalam hal mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim cukup mempertimbangkan hasil kesepakatan tersebut dengan cukup mengakomodir dan mencantumkan dalam amar putusan, karena kesepakatan para pihak dinilai sebagai undang-undang bagi keduanya (*Azas Pacta Sun Servanda* dan Pasal 1338 KUHPdata);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (umur 3 tahun) dalam kuasa asuh (hadlanah) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp275000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ketapang pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Ahmad Mufid Bisri, S.H.I.**,

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.I. sebagai Ketua Majelis, **Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.** dan **Mufarrijul Ikhwan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Reni Lediaty, S.Sos, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Reni Lediaty, S.Sos, S.H, M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

a.	Pendaftaran	:	Rp30.000,00
	Panggilan		
b.	n	:	Rp20.000,00
	Pertama		
c.	Redaksi	:	Rp10.000,00
	Pemberit		
d.	ahuan	:	Rp10.000,00

2. Proses : Rp75.000,00

3. Panggilan : Rp90.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	n Pemberit	:	Rp,30.000,00
5.	ahuan Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp275.000,00

Terbilang (*dua tus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Ktp